

STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Membawa kartu identitas diri; b. Mengisi formulir identitas pemohon; c. Menyiapkan pasfoto digital berwarna; d. Menyiapkan hasil pindai KTP/kartu pelajar/paspor; dan e. Memiliki pos-el aktif.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pelanggan mengisi permohonan layanan di ULT/ melalui laman]) --> B{Petugas mengarahkan calon peserta uji kepada Tim UKBI} B --> C[Tim UKBI membantu calon peserta uji mendaftar melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id] C --> D[Calon peserta uji akan menerima pos-el nirbalas sebagai verifikasi akun ujian UKBI.] D --> E[Calon peserta uji kategori mahasiswa dan umum melakukan pembayaran sesuai petunjuk pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran di akun UKBI masing-masing peserta.] E --> F{Pembayaran diverifikasi oleh Tim UKBI Pusat} F --> G[] </pre>

		<pre> graph TD A[Calon peserta uji melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia sesuai dengan jadwal yang dipilih.] --> B[Peserta uji langsung mengetahui hasil UKBI jika memilih Paket 1 atau menunggu hasil penilaian oleh tim penilai jika memilih Paket 2 dan Paket 3] B --> C{Hasil uji peserta diverifikasi oleh tim verifikator pusat dan divalidasi oleh Kepala Badan} C --> D[Peserta uji menerima sertifikat UKBI dengan minimal skor 251.] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Peserta dapat mengunjungi Balai Bahasa Provinsi Aceh setiap jam kerja.
4.	Durasi pelayanan	Pendaftaran: 30 menit Pengujian: 150 menit Sertifikat akan terbit dalam waktu 1–4 hari kerja (Paket 1), 1–10 hari kerja (Paket 2), dan 1–14 hari kerja (Paket 3).
5.	Biaya/tarif	Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2023 a. Warga Negara Indonesia: Pelajar Rp0 (per orang per ujian) Mahasiswa Rp100.000 (per orang per ujian) Umum Rp300.000 (per orang per ujian) b. Warga Negara Asing: Pelajar Rp250.000 (per orang per ujian) Mahasiswa Rp500.000 (per orang per ujian) Umum Rp1.000.000 (per orang per ujian)
6.	Produk pelayanan	Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dapat diunduh di akun UKBI masing-masing peserta.
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon mengisi lembar evaluasi pelayanan Balai Bahasa Provinsi Aceh. b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung Banda Aceh, 24415 c. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon : (0651) 7412795 WhatsApp : +6282274487449 Posel : balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id Laman : bbaceh.kemdikbud.go.id

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; dan g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium UKBI b. Meja dan kursi c. Aplikasi pengujian d. Komputer berkamera e. Akses internet untuk pendaftaran dan pengujian f. Perangkat jemala
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan UKBI b. Memahami dan menguasai teknologi informasi c. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi d. Memiliki kemahiran yang unggul dalam berbahasa Indonesia
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian internal dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi data yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan kegiatan oleh Tim UKBI kepada atasan langsung. b. Angket penilaian yang disebarakan kepada penerima layanan dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung.

Mengetahui,

Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

NEP196808081998021001